



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN  
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412  
Kebumen 54316

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. KEBUMEN  
NOMOR ; Mk.28/V/PP.004/2002

Tentang

Pemberian Ijin Operasional bagi Roudlatul Athfal Al Ikhlas  
Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : Surat Pengurus Roudlatul Athfal Al Ikhlas Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Nomor : 20/RA/V/2002 tanggal , 15 Mei 2002.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, keberadaan Roudlatul Athfal sangat dibutuhkan.  
b. Bahwa Roudlatul Athfal Al Ikhlas di Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen sebagai lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan.  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981.  
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993.  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996.  
7. Pencanangan Presiden RI tentang Wajib Belajar 9 Tahun.

**Memutuskan**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan ijin operasional kepada  
Nama : Pengurus Roudlatul Athfal Al Ikhlas.  
Alamat : Desa Sidoagung, Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.  
Untuk : Menyelenggarakan Roudlatul Athfal di Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen  
Dengan ketentuan bahwa pengelola Roudlatul Athfal Al Ikhlas Sidoagung tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan dibidang penyelenggaraan Roudlatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.
- Kedua : Biaya Operasional / penyelenggaraan Roudlatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Roudlatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2002  
Kepala



Drs. H. Suroso  
NIP : 150205813

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen.
2. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Kebumen
3. Ketua Pengurus RA Al Ikhlas Desa Sidoagung .
4. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Sruweng.
5. Waspendais SD/MI, RA/TK Kecamatan Sruweng.
6. Kepala Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng.



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : Kd.11.5 / 4 / PP.00 / 2911 / 2007

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kebumen  
Nomor Mk.28/V/PP.004/2067/2002 Tanggal 31 Agustus 2002 diberikan kepada:


Nama Raudhatul Athfal : Al IKHLAS  
Alamat : Desa Sidoagung  
Kecamatan : Sruweng  
Kabupaten : Kebumen  
Propinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara RA : Pengurus RA Al Ikhlas Sidoagung  
Berdiri Sejak : 14 Juli 1994

Telah Terdaftar dan diberi Nomor Statistik Raudhatul Athfal ( NSRA ) :

0	1	2	3	3	0	5	1	4	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kebumen, 25 Oktober 2007.

Kepala,

  
Drs. H. Bambang Sucipto, M.Pd.I

NIP. 150263173